



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH
PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang diberikan Bantuan Iuran dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang diberikan Bantuan Iuran dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

6

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dikarenakan peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan atau pindah kependudukan, maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1 / 66 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

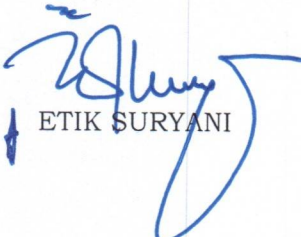
DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024

No	Nomor Kartu	Nama Lengkap	Nama Fasilitas Kesehatan • Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	0000005064287	SRI DADI	KLINIK MITRA SEHAT
2	0000005064309	RAHMAWATI ASRI HASTUTI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0000005294665	RAHAYU DWI RINI	KARTASURO
4	0000005418461	FITROH AMALIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000005418472	FAHMI ADIBA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
6	0000005418483	FAQIH ANNISA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
7	0000005649052	TRIANI ESKA ASROMRI S.HUM	KARTASURO
8	0000005687526	MUQORROBIN	KLINIK IIS MEDIKA
9	0000005687537	UMSULAH HAIATUN	KLINIK IIS MEDIKA
10	0000005687548	MIFTAH ROYAN AZHARI	KLINIK IIS MEDIKA
11	0000005687559	INDRA MUTIA	KLINIK IIS MEDIKA
12	0000005915193	NOVITA NICKEN ANGGRAINI	KLINIK ADI SEHAT
13	0000005972073	SRI PRIHATIN	KLINIK IIS MEDIKA
14	0000006024846	FAJAR AZIS NUGROHO	WERU
15	0000006132047	RUSY BUDI MANGGAR LAKSANA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
16	0000006196509	AJI PURNOMO SAKTI	KLINIK MUTIARA SEHAT
17	0000007215704	NGATINEM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
18	0000009056441	MESA RENKO RIO SIHOMBING	BAKI
19	0000009929687	FAUZI INDRA PRATAMA	KLINIK ADI SEHAT
20	0000009929698	UMI SARIYATUS SALAMAH	KLINIK ADI SEHAT
21	0000015709882	AMRI ARIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
22	0000029467697	M YOGA OKTAMA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
23	0000030155499	DANAN SUMBAGA	POLOKARTO
24	0000030980406	ANDIKA PRASETYA.A	KLINIK TEDUH
25	0000030985121	LUTHFIA NURMA HAPSARI	DR. NUR FANDA M
26	0000032204529	INNA KUSUMAWATI	DR. ARI NURHAYATI
27	0000032261433	HERU RAHMANTO	KLINIK MITRA SEHAT
28	0000032262906	MARITA ISNANDA	KLINIK MITRA SEHAT
29	0000032262917	SATRIO PINANDHIKA SAKTI	KLINIK MITRA SEHAT
30	0000032265516	ENDAH FERAWATI	DR. SRI UMARYANI
31	0000032265742	JOKO PRIHONO	THE CLINIC
32	0000034275082	MONIKA PRATIWI	KARTASURO
33	0000035468447	NURNITA FERDILLA	WERU
34	0000035528163	RISKA ERMILIA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
35	0000036772119	ANNISA NUR FUADILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
36	0000037117765	ERWINA DAMAYANTI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
37	0000037274005	RIZAL RAKASIWI	NGUTER
38	0000038414867	ARUM RANISTYA DIANY S	KLINIK MITRA SEHAT
39	0000039826271	AGUS SUTARTO	POLOKARTO

1

1	2	3	4
102.868	0002737819449	DIYAR SUMAYAR	KLINIK TEDUH
102.869	0002737819642	DWI HERI CAHYANINGSIH	KLINIK TEDUH
102.870	0002737819923	ATALLAH MUFLIH	KLINIK TEDUH
102.871	0002737820632	SARMI	KLINIK TEDUH
102.872	0002741224443	MUHAMMAD ALVIN ALFAEYZA	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
102.873	0002741857097	SUMIYATI	MOJOLABAN
102.874	0002742161084	WARJITO	THE CLINIC
102.875	0002742161229	RIPMIYATI	THE CLINIC
102.876	0002748170428	EKA ANDESKA	MOJOLABAN
102.877	0002748170441	S ARIFIN	MOJOLABAN
102.878	0002748170452	MUHAMMAD AFFANDI	MOJOLABAN
102.879	0002752871613	NINDI SETIAWATI	KLINIK PERMATA HATI
102.880	0002760349274	TONI HANDRIYANTO	GROGOL
102.881	0002882367167	ANNA DWI IRAWATI	WERU
102.882	0002882368405	NAERRA OKCTAVIANNA VIERRA GUSTIVANNY	WERU
102.883	0002884703387	PARMIN	KLINIK DESTARADI
102.884	0002884703556	YULIYANTI	KLINIK DESTARADI
102.885	0002884703758	ANYSA AULYA DAMAYANTY	KLINIK DESTARADI
102.886	0002895703479	TUKIYUN WIGNYO DIHARJO	KLINIK AFIYAH
102.887	0002895703738	SIMAH	KLINIK AFIYAH
102.888	0002900249717	TKINANTHI HUMAIRA BRIDGESTONI	GROGOL
102.889	0002933678114	REIFANSYAH PUTRA NUGRAHA	KLINIK DR. SRI WIDATIK
102.890	0002937604331	NAYLA SYAKILLA AZZAHRA	KLINIK ASTY
102.891	0002941850428	SUMIYEM	KLINIK TEDUH
102.892	0002941850632	IMELDA PAMUNGKAS LESTARI	KLINIK TEDUH
102.893	0002942450919	MUHAMMAD REYFFAN ALFARIZOI	GROGOL
102.894	0003053549384	TUGINO	WERU
102.895	0003053549485	RAHEL SAYEKTI	WERU
102.896	0003053549542	FAQIH ALFA WAIS	WERU
102.897	0003053549654	UGTI LUTHFIYAH UZMA	WERU
102.898	0003058589079	BAYI NYONYA RAHEL SAYEKTI	WERU
102.899	0003342230111	ARSYLIA KHALIQA DZAHIN	DR. ARI NURHAYATI

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

1